

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
DAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
SE-KABUPATEN PASAMAN

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : 12/HM.02.04/K.SB-06/2/2022

NOMOR : 040/PGRI-PAS/II/2022

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Lubuk Sikaping, yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. RINI JUITA, MA | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 90 Pauh Lubuk Sikaping, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. |
| 2. NOVIAR | : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Se-Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Se-Kabupaten Pasaman, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman no 67-69 Lubuk Sikaping. yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua |

Para Pihak bersepakat untuk melakukan Kerjasama di bidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- 1) Menjadi Narasumber dalam berbagai Forum Kegiatan PGRI
- 2) Melibatkan PGRI untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan pemilihan sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan program pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan PGRI
- 4) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati para Pihak.
- 5) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan Pengawasan Partisipatif.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggungjawab dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Selama waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut keadaan memaksa.

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

Pasal 8

ADENDUM

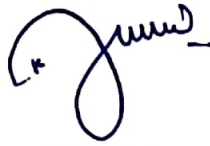
- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman



RINI JUITA, MA

PIHAK II

Ketua Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI) Se-Kabupaten Pasaman



Drs. NOVIAR, MM